

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini semakin meningkat, hal ini dapat kita amati melalui pemberitaan dan penyiaran baik melalui media cetak maupun media elektronik. Hampir setiap hari pemberitaan memuat tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian. Kebanyakan pelaku penggunaannya adalah kalangan remaja, baik itu dari kalangan pendidikan/pelajar pemerintah dan kalangan lainnya, kebanyakan dari mereka mengerti tentang bahayanya penggunaan narkoba, tapi mengapa mereka malah menggunakannya.

Laporan BNN menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun 2004 ke 2008 naik sekitar 20% yaitu 2,80 juta orang menjadi 3,3 juta orang pada tahun 2008. Dengan semakin maraknya pengedaran narkoba, diperkirakan jumlah penyalahgunaan narkoba akan meningkat sekitar 4,58 juta orang di tahun 2013 apabila upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba tidak berjalan dengan efektif. Fakta yang sangat memprihatinkan adalah bahwa dari jumlah 3,3 juta orang penyalahgunaan narkoba kebanyakan adalah remaja yang memasuki usia produktif yaitu umur 15-34 tahun.¹

¹ BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: BNN, 2009), cet.2, h.36

Al-Qur'an sendiri menegaskan tentang larangan mengkonsumsi barang yang haram Allah sendiri yang sudah menjelaskan di dalam Alquran melalui firmanNya di surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dari dalil di atas kita dilarang atau menjauhi barang haram yang termasuk makanan dan minuman yang bersifat keji dan kotor. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut agar kita termasuk kedalam golongan orang yang beruntung. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat, Ibnu Taimiyah berkata narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Indonesia sendiri saat ini sudah disinyalir bahwa penyalahgunaan obat-obat terlarang yang dikonsumsi oleh kawula muda khususnya kalangan pelajar dan remaja. Salahsatunya yakni kurangnya pengetahuan tentang agama Islam sehingga mereka tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Ketidaktahuannya bukan karena tidak ada yang memberi arahan dan pengetahuan. Sudah banyak tokoh-tokoh agama seperti ustadz, mubaligh, kyai yang telah menyampaikan larangan tentang haramnya menggunakan narkoba.

Di antara yang dapat merusak karakter suatu bangsa adalah minuman keras, korupsi, perjudian, prostitusi, tawuran, serta berbagai jenis penyakit masyarakat lainnya, khususnya persoalan narkoba. Ketika seseorang mengalami kecanduan narkoba, maka otaknya tidak dapat berfungsi dengan baik, mentalnya

menjadi lemah, sehingga moralnya menjadi rusak. Bahkan secara fisik juga berbahaya sehingga bisa mengakibatkan kematian secara sia-sia.

Sangat memprihatinkan melihat kenyataan yang terjadi saat ini. Mereka para generasi muda penerus bangsa justru terjerumus dalam bayangan obat-obatan yang terlarang dan berbahaya seperti halnya narkoba. Akibat penyalahgunaan narkoba, tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya, tapi perkembangan mental-emosional dan sosial penyalahguna juga terhambat. Bahkan ia mengalami kemunduran perkembangan.

Menurut BNN akibat terhadap mental-emosional “contohnya antara lain sikap acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, hubungan dengan keluarga dan sesama terganggu. Terjadi perubahan mental di antaranya gangguan pemusatan perhatian, motivasi belajar/bekerja lemah, ide paranoid, dan gejala parkinson”.²

Dari beberapa kasus yang ada, para pengguna narkoba awalnya hanya coba-coba saja. Rasa keingin tahuan yang berlebihan pada remaja zaman sekarang membuat mereka berani mencoba barang haram tersebut. Dari awal hanya coba-coba, dapat meningkat sebagai pecandu. Dan dari sanalah awal kehancuran masa depan mereka dipertaruhkan.

Pendidikan merupakan kebutuhan yang pokok bagi setiap bangsa dan generasi muda adalah cikal-bakal harapan suatu bangsa untuk menuju perubahan dan kemajuan yang bersifat positif. Generasi muda mempunyai peran penting dan sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk

²BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. (Jakarta: BNN), cet. II, h. 41.

itu harus adanya upaya pembinaan generasi muda dalam meningkatkan kualitas, kuantitas dan kreatifitas mereka melalui lembaga pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan terciptanya manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan, berpengetahuan, cakap dan terampil agar nantinya dapat membangun kemajuan suatu bangsa.

Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang RI Sisdiknas yang bertuang pada Bab II pasal 3 ditegaskan bahwa: Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.³

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasan Langgulung yang dikutip oleh Ramayulis tentang Pendidikan Islam yaitu “Proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat”.⁴

Adapun pendidikan Islam adalah sama-sama dalam berupaya mengarahkan generasi muda pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan perkembangan jasmani dan rohani demi terciptanya generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan, berpengetahuan, cakap dan terampil dalam berbagai bidang serta membangun Indonesia. Karena pemuda dalam setiap bangsa adalah tulang

³Undang-Undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.7

⁴Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2013), cet.10, h.36.

punggung yang menjadi penggeraknya suatu Negara. Sehingga tidak ada suatu bangsapun yang mampu bangkit kecuali di atas pundak para pemudanya. Ketika pemudanya menjalani berbagai aktivitas yang positif, maka kedepannya akan kita saksikan bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar maju dan berperadaban.

Namun, saat ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman telah kita saksikan banyak fenomena tentang kemerosotan akhlak dan moral manusia kian memprihatinkan. Seakan-akan fenomena ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Generasi muda yang diharapkan menjadi tulang punggung suatu bangsa yang meneruskan untuk membangun negeri ini justru masuk terjerumus ke dalam golongan jajaran manusia yang amoral.

Narkoba Narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya); atau NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif); kata “Narkoba”, mengingat istilah ini lebih dikenal dan populer di tengah-tengah masyarakat secara luas, dapun yang dimaksudkan adalah Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba adalah zat yang bekerja pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang. Karena perubahan-perubahan tersebutlah, penyalahgunaan Narkoba kerap kali banyak merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.⁵

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

⁵ Zubaidah, siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Perdana Mulia,). h.36

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁶

Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika terbagi menjadi dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Adapun yang termasuk narkotika alam adalah; ganja, morphine, heroin, ganja, candu, hashish, dan cocaine. narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*. Sedangkan narkotika sintetis adalah secara luas yang termasuk di dalamnya ialah; *Hallucinogen*, *Depressant* dan *stimulant*.⁷

Narkoba dan obat-obatan terlarang seperti halnya Psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah.

Setiap tahunnya Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu saja, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat saja terjadi karena narkoba memiliki banyak jenis dan variasi, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat di beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Pada mulanya narkoba dan obat sejenisnya digunakan dalam dunia medis kedokteran yaitu sebagai obat penenang, penghilang nyeri, obatbius dll. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bebasnya pergaulan, sempitnya lapangan pekerjaan, banyaknya persaingan dan gejolak sosial lainnya membuat orang

⁶ Direktorat Diseminasi Informasi deputi, *Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, (Jakarta: 2012),h.2

⁷ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 9

depresi dan stress sehingga di jadikanlah obat-obat terlarang seperti halnya narkoba sebagai pelarian untuk solusi masalah. Namun seringkali para pengguna mengkonsumsi narkoba akan makin menyatu pada tubuh, zat narkoba perlahan-lahan akan menyesuaikan diri (adaptasi) pada tubuh pengguna sehingga menimbulkan efek ketergantungan.

Berbagai jenis program dalam upaya serius dalam merehabilitasi para pengguna narkoba, seperti halnya yang terdapat tpada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dewasa ini, bentuk-bentuk rehabilitasi untuk korban narkoba telah banyak dan tersebar di Indonesia, mulai yang bersifat sosial hingga bentuk keagamaan seperti pondok pesantren. Bentuk pemulihan dan penyembuhannya pun berbeda-beda. Karena korban narkoba merupakan pasien yang memiliki sakit selain fisik juga mental. Maka, harus ada penanganan khusus mulai dari medis sampai spiritual.⁸

Alquran adalah sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada/hati kita. Supaya Alquran benar-benar dapat menjadi obat, maka bukan hanya dipegang mushafnya, atau hanya di lihat-lihat jilidnya saja, namun Alquran itu harus dibaca, dimaknai, dihafal dan diamalkan. Ibarat obat dokter, maka

⁸ Zubaidah, siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Perdana Mulia,). h.148

supaya obat itu dapat menyembuhkan penyakit, maka obat tersebut harus diminum. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra' 82 yang berbunyi:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Hal lain yang sebaiknya diketahui oleh seorang muslim adalah tidaklah Allah menciptakan suatu penyakit kecuali Dia juga menciptakan penawarnya.⁹

Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Firman Allah dalam Alquran Surah Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Penanaman nilai-nilai agama Islam bagi para pecandu adalah salah satu metode terapi yang berkembang saat ini. Karena dalam nilai-nilai agama Islam secara praktik dianggap mampu mengobati berbagai macam penyakit dari penyakit raga maupun jiwa.

Menurut Dadang Hawari, "do'a dan dzikir dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran jiwa atau kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik setingkat lebih tinggi daripada psikoterapi biasa atau umum. Hal ini di karenakan do'a dan dzikir mengandung unsur spiritual kerohanian ketuhanan yang dapat membangkitkan harapan hidup (hope)

⁹ Zubaidah, siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi....*,h. 127

dan percaya diri (self confidence) pada diri seseorang yang sedang sakit, yang pada gilirannya.”¹⁰

Sangat wajar jika para pecandu didekatkan dengan ilmu agama. Karena memang kebanyakan penyebab dari pecandu narkoba adalah kurangnya pengetahuan ilmu agama. Dalam diri pecandu yang dari rasa ingin tahu mereka yang besar, dari coba-coba sampai ketergantungan, maka layaklah jika dengan didekatkan ilmu agama mereka merasa damai dan tenang. Seperti yang di firmankan Allah dalam Surah Ar-Ra’du ayat 28.¹¹

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
إِذْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Seperti yang diterangkan oleh ayat di atas dengan berzikir kepada Allah SWT segala kegalauan dan kegundahan dalam hati mereka akan hilang dan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan Bahkan, tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi berzikir kepada Allah SWT.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut di dalam skripsi yang berjudul “ **Pemberian Pendidikan Agama Islam dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.**

¹⁰Thohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Jakarta: UII Press), h.12.

B. Definisi Operasional

1. Pemberian

Pemberian menurut kamus KBBI adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu dengan menggunakan cara atau metode tertentu.

Adapun dalam penelitian ini, Pemberian Pendidikan Islam Dalam Proses Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah mengkaji dan meneliti tentang pemberian pendidikan Islam dalam proses rebilitasi yang seperti apa yang diterapkan di Rumah Sakit Jiwa Sambang lihum dalam proses pemulihan pasien yang hasil penelitian ini akan ditungkan dalam bentuk skripsi.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah “Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan dan cara mendidik”¹²

Pendidikan Islam menurut Zakiyah Darajat adalah “Suatu usaha untuk membina dan mengasuh pesrta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup”.¹³

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud RI, 1998), h.667.

¹³ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet.ke-3, h.130.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam atau pendidikan Islami merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah dikumpulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan penyembuhan kesehatan jasmani dan rohani menggunakan metode-metode tertentu yang ditujukan kepada para pecandu narkoba yang tengah menjalani program pembinaan lebih lanjut. Tujuannya adalah agar para pecandu narkoba terbebas dari segala pengaruh ketergantungan narkoba.¹⁵

4. Pecandu Narkoba

Menurut Soedjono “pecandu” adalah orang-orang yang mempunyai emosi yang mendalam atau hidup dalam keadaan putus asa dan sebagai pelariannya adalah dipakai narkoba sebagai cara untuk menghibur dirinya.¹⁶

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Akronim ini lazim digunakan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat, termasuk badan narkotika

¹⁴Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet.ke-3h. 130.

¹⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2007), h. 105

¹⁶ Soedjono D, *Pathologi sosial* (Bandung: Alumni, 1981), h.58

tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Adapun singkatan lain yang mengacu pada bahan-bahan ini dan lazim digunakan oleh aparat kesehatan adalah “napza”, yaitu Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Jadi pecandu narkoba adalah orang-orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba tanpa resep dokter dan dalam kondisi ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pecandu narkoba adalah seorang penyalahgunaan yang telah mengalami ketergantungan akan narkoba itu sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah keinginan dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dan apabila dihentikan untuk mengonsumsi obat maka pengguna akan mengalami gejala putus obat. Berat dan ringannya gejala putus obat tergantung dari jenis narkoba yang dipakai dan besar kecilnya dosis yang digunakan serta lamanya pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan lamanya pemakaian maka makin sakit pula gejala putus obatnya.¹⁸

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemberian Pendidikan Agama Islam dalam Proses Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Sumbang Lihum.

¹⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Lapas/Rutan di Indonesia*. (Jakarta:Kalam Mulia 2005.), h.6

2. Faktor yang mendukung dan menghambat Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Proses Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Sambang Lihum.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemberian pendidikan Agama Islam dalam Proses rehabilitasi Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Sambang Lihum.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Proses Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Sambang Lihum.

E. Signifikansi Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis pengembangan ilmu pengetahuan tentang peranan pendidikan agama Islam dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dalam upaya pemulihan pasien penyalahgunaan Narkoba dan juga menambah khazanah keislaman serta membuka wawasan baik bagi peneliti maupun pembaca.
2. Untuk menjadi rujukan dan sebagai sumber informasi yang real di kalangan masyarakat serta diri penulis sendiri dalam pengembangan ilmu pengetahuan kejiwaan dan keagamaan di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Banjarmasin.
3. Sebagai bahan informasi khususnya kepada Pembina dan pengurus di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

4. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

F. Alasan Memilih Judul

1. Dalam pendidikan agama Islam pembelajaran disini banyak berfokus pada sektor pendidikan sekolah saja, kali ini peneliti ingin mengupas tentang pendidikan agama islam dalam sektor pemulihan jiwa.
2. Dalam Alquran dikatakan: “Alquran” adalah obat bagi segala penyakit termasuk penyakit kejiwaan, karena itu penulis ingin tahu lebih jauh tentang pemulihan kejiwaan menggunakan terapi pendekatan keagamaan, setelah penelitian ini peneliti dapat mengambil hikmah pembelajaran yang sangat berguna di masa akan datang nanti

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penenelitian ini, ada beberapa judul penelitian terdahulu mahasiswa/mahasiswi yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis, namun perlu ditegaskan perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang diteliti di antaranya adalah:

Skripsi yang disusun oleh Nuruhasanah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi UIN Surabaya judulnya adalah “Metode Rehabilitasi Pada Pasien Gangguan Jiwa” hasil dari skripsi ini adalah peneliti membahas tentang Rehabilitasi keagamaan melalui kegiatan dakwah

dalam konteks pasien yang memiliki gangguan kejiwaan, dalam dakwah ini diikuti oleh para pasien yang diawasi oleh para perawat.

Selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Eka Fitriana Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta judul penelitian: “ Dampak Psikoterapi Islam Pada Pasien Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Madani Mental *Health Care* Cipinang Besar Jakarta Timur” hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Psikoterapi Islam terhadap pasien penyalahgunaan narkoba dalam masa-masa pemulihan menggunakan metode psikoterapi Islam.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Hardiyanto Saputra Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung judul penelitiannya adalah: “Metode Rehabilita Dampak Narkoba di Wisma ataraxis Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan” hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa saja yang dipakai untuk merehabilitasi para pasien penyalahgunaan narkoba di Wisma Antaxis Jati Agung.

Penelitian di atas di gunakan penulis sebagai bahan perbandingan dalam meneliti tentang masalah Penyalahgunaan narkoba, Meski penelitiannya sama-sama membahas tentang Rehabilitasi bagi para penyalahgunaan Narkoba, yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah penulis lebih menekankan penelitian ke arah metode pendekatan Keagamaan yaitu seputar pemberian pendidikan agama Islam dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Sambaang Lihum.

H. Sistematika Penulisan

Agar uraian yang terdapat dalam bab ini logis dan sistematis, maka penulis menuliskan uraian yang sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku umum, adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, fokus masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Landsasan teori yang terdiri dari Pendidikan Agama Islam, Rehabilitasi dan Narkoba.

BAB III : Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV : Gambaran singkat lokasi penelitian penyajian data dan analisis data.

BAB V : Penutup berisi tentang simpulan, saran-saran dan lampiran.